



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 1067TAHUN 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH TERPADU BINA INSAN CENDIKIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Aliyah Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Terpadu Bina Insan Cendikia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17

Kabid Pendidikan Madrasah	JFT Analis Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Barat Nomor: B.1372/Kk.29.04.S.1/PP.00/07/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Madrasah Aliyah Terpadu Bina Insan Cendikia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH TERPADU BINA INSAN CENDIKIA

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan akan dievaluasi 4 (empat) tahun sekali, Kepala Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Kabid Pendidikan Madrasah	JFT Analis Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
		

- KETIGA : Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memenuhi standar maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



[Handwritten Signature]
TUMIRAN

Kabid Pendidikan Madrasah	JFT Analisis Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1067 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
 MADRASAH ALIYAH TERPADU INSAN CENDIKIA

IDENTITAS MADRASAH ALIYAH SWASTA YANG DIBERIKAN
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Terpadu Bina Insan Cendikia
2.	Nomor Statistik Madrasah	131219050004
3.	Alamat Madrasah	Jalan Lingkar Masjid Agung Baitur Ridho Pal. IV Belo Laut Desa/Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kab/Kota Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bina Insan Cendikia
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 15 tanggal 31 Desember 2014 Notaris Wahyu Kuncoro, SH
6.	Tahun Berdiri	2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TUMIRAN

Kabid Pendidikan Madrasah	JFT Analis Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
<i>f</i>	<i>m</i>	<i>f</i>